



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 60/050.13/ TAHUN 2018  
TENTANG

TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH, FORUM KONSULTASI  
PUBLIK, DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah baik pada proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah harus dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

ff

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 2 seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penasehat :

Membina, mengatur dan mengarahkan efektivitas dan capaian kinerja Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

2. Penanggungjawab :

Mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai efektivitas serta bertanggungjawab penuh terhadap capaian kinerja Tim Penyelenggara Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

3. Kelompok Kerja Penyusun Materi mempunyai tugas :

Menyusun dan menyiapkan materi pembahasan pada setiap agenda rapat.



4. Kelompok Kerja Pelaksana :
- a. Menyusun arahan dan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan setiap tingkatan serta Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Menyusun Panduan Pengukuran dan Metode penetapan skala prioritas program / kegiatan tingkat Kampung / Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Mencatat seluruh perkembangan selama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk notulen;
  - d. Mengkompilasi seluruh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai materi dasar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
  - e. Menyusun, merumuskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten sebagai produk Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - f. Melakukan konsolidasi dan pemantapan arah pelaksanaan tugas bagi seluruh anggota Tim Penyelenggara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
  - g. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2019, meliputi :
    - 1). Mengumumkan secara terbuka tentang rencana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    - 2). Menyiapkan seluruh administrasi seperti undangan, notulen, daftar hadir dan administrasi terkait lainnya;
    - 3). Menyiapkan perlengkapan / peralatan dan bahan / materi serta notulen.
  - h. Menyiapkan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ketiga agenda kegiatan perencanaan.

5. Tenaga Penunjang :

Membantu tugas tim dalam hal penyiapan administrasi, bahan materi, peralatan / perlengkapan pada penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

**KETIGA** : Tim penyelenggara berkewajiban merampungkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai materi usulan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEEMPAT** : Tim penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**KELIMA** : Tim Penyelenggara sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasehat Rp. 2.300.000,-O/K
2. Penanggung Jawab Rp. 2.000.000,-O/K
3. Pokja Penyusun Materi :
  - a. Ketua Rp. 1.250.000,-O/K
  - b. Sekretaris Rp. 1.000.000,-O/K
  - c. Anggota @ Rp. 850.000,-O/K
4. Pokja Pelaksana :
  - a. Ketua Rp. 1.000.000,-O/K
  - b. Sekretaris Rp. 750.000,-O/K
5. Seksi -seksi :
  - a. Koordinator @ Rp. 600.000,-O/K
  - b. Anggota @ Rp. 500.000,-O/K
6. Tenaga Penunjang Golongan II @ Rp. 400.000,-O/K

f

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 15 Maret 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 60/050.13/Tahun 2018

TENTANG

TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH, FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019.


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA  
FORUM PERANGKAT DAERAH, FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2019

1. Penasehat : 1. Bupati Kepulauan Sangihe;  
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
2. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Pokja Penyusun Materi :
  - a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
  - c. Anggota : 1). Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Berjangka dan Sektor Strategis pada Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;



- 2). Kepala Sub Bidang Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah pada Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 3). Tommy V. Bawulang, PhD, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- 4). Yasuo Sembeng, ST Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 5). Indra Kurniawan Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Pokja Pelaksana :

1. Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Sekretaris : Ronald Sentinuwo, SH, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

5. Seksi – seksi :

a. Seksi Acara/Persidangan :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : 1). Kepala Sub Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
2). Ernist H. Unas, S.P, M.Si, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
3). Chriesti N. Saelan, SE, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
4). Eisenhower J. Tatawi, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
5). Donny I. Tayang, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Seksi Perlengkapan dan Peralatan :

Koordinator : Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah pada Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota : 1). Alvin T. Aling, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2). Benny T, Medea, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 3). Heiman H. Abram, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 4). Syamsu R. Ransa, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 5). Rudi Lambanaung, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

c. Seksi Konsumsi dan Penerima Tamu :

Koordinator : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota : 1). Emilda Ambat, SE, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2). Agustina Papendang, SE, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- 3). Non R. Lohonauman, S,Mn, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 4). Herlinda Maelite, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

d. Seksi Notulen/Tim Perumus :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota :
- 1). Kepala Bidang Perencanaan, Sarana, Prasarana, Data dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 2). Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Wisata Bahari pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 3). Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pemantapan Ekonomi Daerah pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 4). Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ruang Wilayah pada Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- 5). Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan pada Bidang Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

e. Seksi Registrasi / Materi :

Koordinator : Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota :
- 1). Kepala Sub Bagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 2). Eko P. Wawointana, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 3). Ika M. Pansariang, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 4). Erna Basinung, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
  - 5). Benny T. Medea, Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA